



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
NOMOR : 230/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/XI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PELAKSANAAN AUDIT  
LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA METRO DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
METRO TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Kantor Akuntan Publik Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 183/PL.02.5-BA/1872/KPU-Kot/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang

Penetapan Kantor Akuntan Publik Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;

2. Surat Pernyataan Pemilihan KAP pada SIKAP oleh Tim Teknis KPU Kota Metro;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020.

**KESATU** : Kantor Akuntan Publik Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020, yaitu:

<b>No.</b>	<b>Kantor Akuntan Publik</b>	<b>Pasangan Calon</b>
1.	Ahmad Raharjo Utomo	Hj. Anna Morinda, S.E., M.M. dan Dr. Eng. H. Fritz Akhmad Nuzir, S.T., M.A.
2.	Chris, Hermawan	Hi. Ahmad Mufti Salim, Lc., M.A. dan Drs. Hi. R. Saleh Chandra Pahlawan, M.M.
3.	Muhammad Adi	dr. Wahdi, Sp. OG. dan Drs. Qomaru Zaman, M.A.
4.	Weddie Andriyanto & Muhaemin	Hi. Ampian Bustami dan Rudy Santoso

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 30 November 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,**

ttd

**NURRIS SEPTA PRATAMA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Suwarsono